



CAMAT TEMBUKU
KEPUTUSAN CAMAT TEMBUKU
Nomor 411.2/622/2019

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN TAHUN 2019

CAMAT TEMBUKU

Menimbang

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat luhur dan martabat sebagai generasi penerus cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan;
- b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan Kecamatan Tembuk. Untuk itu pembinaan dan pengembangannya dilakukan sedini mungkin;
- c. bahwa anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun social sehingga perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat Bangli tentang Forum Anak Daerah Kecamatan Tahun 2019

Mengingat

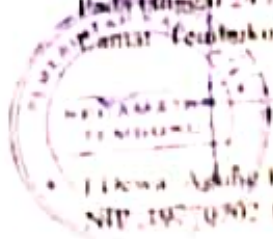
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

MENUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama Forum Anak Daerah Kecamatan Tembuku merupakan wadah anak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan tingkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di Kecamatan Tembuku
- Kedua Tugas Forum Anak Daerah Kecamatan Tembuku adalah berpartisipasi dan memberikan pandangan terhadap permasalahan anak serta kegiatan yang bermanfaat bagi anak untuk mendukung Kecamatan Tembuku sebagai Kecamatan Layak Anak
- Ketiga Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum Anak Daerah Kecamatan Tembuku bertanggung jawab kepada Camat Tembuku
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Agustus 2019
Camat Tembuku,



I Dewa Agung Putu Purnama, SSIP
NIP. 19770802 199612 1 001

Lampiran

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN TEMBUKU
KABUPATEN BANGLI
MASA BAKTI 2019 - 2020

Ketua : Sang Made Krisna Swantika
Wakil Ketua : Anak Agung Ayu Trisna Julianti
Sekretaris : Sang Ayu Ketut Gandari
Bendahara : I Komang Weda Triguna

- I. Bidang pemantauan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak
Koordinator : Ni Kadek Ayu Putri Pratyahari
Anggota : Yan Castries Luciana
A.A. I. Laksmi Pemayun
- II. Bidang penyampaian pandangan, suara, dan aspirasi anak
Koordinator : Ni Komang Pinkan Roseyani
Anggota : Sang Putu Oka Pradnya Pratama
Ni Kadek Semasih
- III. Bidang advokasi, sosialisasi, dan fasilitas partisipasi anak
Koordinator : Ni Made Puspita Dewi
Anggota : Ni Putu Plorita Mayasari
I Gede Pasek Suardinat
- IV. Bidang pemanfaatan waktu luang dan pengembangan kreativitas anak
Koordinator : Ni Luh Ade Indah Permatasari
Anggota : Ni Luh Ketut Alit Riztha Desi Suryanti
I Komang Yoga Wirya Artana

Bangli, 24 Agustus 2019
Tembuku,



I Dewa Agung Putu Purnama, SSTP
NIP. 197021996121001



CAMAT BANGELI
KEPULUANG CAMAT MUSI
Nomor 20/Cs. G. / 2020

PUSKANTANG

FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN TAHUN 2019

CAMAT MUSI

Menimbang

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai pribadi, potensi cita-cita dan akal khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan,
- b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan Kecamatan Susut Untuk itu pembinaan dan pengembangannya dilakukan sedini mungkin,
- c. bahwa anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun social sehingga perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kecamatan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat Susut tentang Forum Anak Daerah Kecamatan Tahun 2019

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

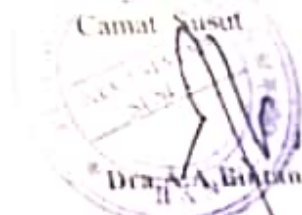
SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN SUSUT
KABUPATEN BANGLI
MASA BAKTI 2019 - 2020

Ketua : Ni Kadek May Swarnatha
Wakil Ketua : I Wayan Candra Purnata
Sekretaris : Putu Novita Pratamiari
Bendahara : A.A Ita Vinalia

- I. Bidang pemantauan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak
Koordinator : Ni Made Arista Wilantari
Anggota : Kadek Dwi Candra Winata
Ni Ketut Mareta Anastasya
- II. Bidang penyampaian pandangan, suara, dan aspirasi anak
Koordinator : Ni Made Arista Wilantari
Anggota : I Kom Kriesnayana Bayu P.
I Made Dwi Kayana
- III. Bidang advokasi, sosialisasi, dan fasilitas partisipasi anak
Koordinator : I Putu Angga Mudityawan
Anggota : Ketut Yoga Adiwiputra
I Komang Endra Suarhawa
- IV. Bidang pemanfaatan waktu luang dan pengembangan kreativitas anak
Koordinator : Ni Kadek Eri Ernawati
Anggota : I Komang Suardipa
I Made Urip Oka Saputra

Bangli, 24 Agustus 2019

Camat Susut


Dra. A.A. Eri Ernawati
NIP. 19721005196

MEMUTUSKAN

etapkan

- dua : Forum Anak Daerah Kecamatan Susut merupakan wadah anak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di Kecamatan Susut.
- dua : Tugas Forum Anak Daerah Kecamatan Susut adalah berpartisipasi dan Memberikan Pandangan terhadap permasalahan anak serta kegiatan yang bermanfaat bagi anak untuk mendukung Kecamatan Susut sebagai Kecamatan Layak Anak
- tiga : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum Anak Daerah Kecamatan Susut bertanggung jawab kepada Camat Susut
- empat: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- lima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Susut
Pada tanggal 24 Agustus 2019
Camat Susut,



Dra. A.A. Bintang Ari Sutar
NIP. 197210051992012

Lembusan :